



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHA BIN ALM IZWAR**
2. Tempat lahir : Gampong Dee
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/7 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dee Desa Dee, Kec. Trienggadeng
Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
- II. 1. Nama lengkap : **RESTU FAUZIA BIN OMAS**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panawuan RT.02 RW.09 Desa Sukajaya,
Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/65/VI/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba, tertanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/66/VI/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba, tertanggal 14 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL
- 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis HEXYMER
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah toples bening
- 81 (delapan puluh satu) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg
- 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis HEXYMER
- 1 (satu) buah tas warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru
- Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menerima kiriman obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 1000 (seribu) butir, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis HEXYMER sebanyak 2000 (dua ribu) dari seseorang yang bernama Irfan (DPO) yang dikirimkan ke toko tempat Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berjualan obat-obatan di Terminal Guntur untuk Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar jual kembali.
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar meminta Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas untuk menjual obat-obatan tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas mendapat upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, sementara Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari seseorang yang bernama Irfan.
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menjual atau mematok harga untuk obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga 1 lembar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) per 1 butir.
 - Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut yang telah Terdakwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar serahkan kepada seseorang yang bernama Irfan tersebut sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Vidi Fermana dan saksi Gilang Mohamad yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas, pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I
- Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis HEXYMER, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis HEXYMER.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian :
 1. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0307.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos ; diamter : 0,97 cm, tebal : 0,29 cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif
 2. Nomor contoh : 23.093.11.17.05. 0308.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl .
 - Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50; diamter : 0,91 cm, tebal 0,29cm.
 - Identifikasi : Tramadol Positif
 - Kesimpulan : Tramadol Positif.
 3. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0309.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip beningh (4x6) cm berisi 5 (lima) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak „mf“ ; diamter : 0,71 cm, tebal : 0,28cm.
- Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
- Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu.

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menerima kiriman obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 1000 (seribu) butir, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis HEXYMER sebanyak 2000 (dua ribu) dari seseorang yang bernama Irfan (DPO) yang dikirimkan ke toko tempat Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berjualan obat-obatan di Terminal Guntur untuk Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar jual kembali.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar meminta Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas untuk menjual obat-obatan tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) sebanyak 81 (delapan

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas mendapat upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, sementara Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari seseorang yang bernama Irfan.

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menjual atau mematok harga untuk obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga 1 lembar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) per 1 butir.
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut yang telah Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar serahkan kepada seseorang yang bernama Irfan tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Vidi Fermana dan saksi Gilang Mohamad yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas, pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis HEXYMER, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis HEXYMER.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian :
 1. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0307.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos ; diamter : 0,97 cm, tebal : 0,29 cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif
2. Nomor contoh : 23.093.11.17.05. 0308.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
- Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl .
 - Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50; diamter : 0,91 cm, tebal 0,29cm.
 - Identifikasi : Tramadol Positif
 - Kesimpulan : Tramadol Positif.
3. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0309.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip beningh (4x6) cm berisi 5 (lima) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak „mf“ ; diamter : 0,71 cm, tebal : 0,28cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif.

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menerima kiriman obat-obatan jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 1000 (seribu) butir, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis HEXYMER sebanyak 2000 (dua ribu) dari seseorang yang bernama Irfan (DPO) yang dikirimkan ke toko tempat Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berjualan obat-obatan di Terminal Guntur untuk Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar jual kembali.
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar meminta Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas untuk menjual obat-obatan tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas mendapat upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, sementara Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari seseorang yang bernama Irfan.
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar menjual atau mematok harga untuk obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga 1 lembar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 lembar dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) per 1 butir.
 - Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut yang telah Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar serahkan kepada seseorang yang bernama Irfan tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Vidi Fermana dan saksi Gilang Mohamad yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian
- Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas, pada saat diamankan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis HEXYMER, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis HEXYMER.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian :
 1. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0307.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos ; diamter : 0,97 cm, tebal : 0,29 cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif
 2. Nomor contoh : 23.093.11.17.05. 0308.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl .
 - Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50; diamter : 0,91 cm, tebal 0,29cm.
 - Identifikasi : Tramadol Positif
 - Kesimpulan : Tramadol Positif.
 3. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0309.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip beningh (4x6) cm berisi 5 (lima) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" ; diamter : 0,71 cm, tebal : 0,28cm.
- Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
- Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif.

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut.

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gilang Mohamad Ramdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi telah mengamankan atau melakukan penangkapan dalam perkara obat-obatan ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Vidi Fermana telah mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat diduga jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer ;

- Bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dari Sdr. Irfan dengan cara dikirim melalui driver Sdr. Irfan ketempat/toko, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan bahwa stok obat-obatan yang Terdakwa jual sudah mau habis kemudian Sdr. Irfan memberitahu nomor Handphone Drivernya kepada Terdakwa untuk menghubungi Drivernya, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Driver Sdr. Irfan dan Terdakwa menanyakan kepada Drivernya "kira-kira kapan datangnya obat-obatan?" lalu Driver tersebut menjawab "sekitar pukul 06.30 Wib sudah sampai" kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Driver tersebut sampai di toko Terdakwa berjualan dan memberikan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghitung jumlah obat tersebut dimana obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) Lembar atau 1000 (seribu) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian setelah itu Driver langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memberikan hasil penjualan obat-obatan kepada Sdr. Irfan dimana yang pertama pada hari selasa tanggal 13 Juni

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO ke rekening Sdr. Irfan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexypenidyl dan Hexymer oleh Sdr. Irfan untuk mendapatkan Upah atau Imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II Restu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa dapat saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Vidi Fermana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi telah mengamankan atau melakukan penangkapan dalam perkara obat-obatan ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Gilang Mohamad telah mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat diduga jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer ;
- Bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat diduga jenis

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat diduga jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat-obatan diduga jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dari Sdr. Irfan dengan cara dikirim melalui driver Sdr. Irfan ketempat/toko, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan bahwa stok obat-obatan yang Terdakwa jual sudah mau habis kemudian Sdr. Irfan memberitahu nomor Handphone Drivernya kepada Terdakwa untuk menghubungi Drivernya, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Driver Sdr. Irfan dan Terdakwa menanyakan kepada Drivernya "kira-kira kapan datangnya obat-obatan?" lalu Driver tersebut menjawab "sekitar pukul 06.30 Wib sudah sampai" kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Driver tersebut sampai di toko Terdakwa berjualan dan memberikan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghitung jumlah obat tersebut dimana obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) Lembar atau 1000 (seribu) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian setelah itu Driver langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memberikan hasil penjualan obat-obatan kepada Sdr. Irfan dimana yang pertama pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO ke rekening Sdr. Irfan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh Sdr. Irfan untuk mendapatkan Upah atau Imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II Restu ;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa dapat saat Saksi melakukan pengecekan terhadap Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dalam persidangan;

1. Ahli Ristrina Nur Ekawati, S.Si, Apt, M. Farm Binti (ALm) Tasliman Arys Prawira, dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut peraturan BPOM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang dimaksud dengan obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer termasuk kedalam jenis obat-obat tertentu (OOT) menurut peraturan BPOM RI No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas. Obat-obat tertentu harus memenuhi kaidah cara distribusi obat yang baik sesuai aturan perundang-undangan. Obat-obat tertentu hanya boleh diserahkan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan dokter, dikeluarkan / dijual oleh apotek atas dasar resep dokter yang memiliki ijin dari dinas berwenang sesuai aturan ;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin edar tersebut yaitu Badan POM (Pengawas obat dan makanan) sedangkan yang dapat mendapat ijin edar yaitu terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diedarkan ;
- Bahwa perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan dengan menjual obat-obatan tertentu jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai ijin dari dinas yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ;

- Bahwa efek samping atau akibat yang dirasakan jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau Obat jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer tanpa resep atau dosis yang ditentukan oleh dokter dapat menyebabkan kecanduan dan intoleransi obat dan juga apabila obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan intoksikasi, mood turun, emosi tidak stabil, overdosis yang berakibat fatal sampai kematian ;
- Bahwa proses atau ketentuan yang benar menurut Undang-undang untuk seseorang dapat mendapatkan obat-obatan tertentu berupa Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan cara berobat ke Dokter mendapatkan resep dari Dokter kemudian membeli obat sesuai jumlah dan dosis yang ada di resep kemudian beli ke Apotek dan sebagai catatan bahwa dokter dan apotek yang memberikan obat tersebut harus memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan SIA (Surat Izin Apotek) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Muhammad Ridha Bin Alm Izar.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, bersama Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas, Sdr. Mirza dan Sdr. Candra karena Terdakwa telah menjual obat-obatan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar maka ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer ;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dari Sdr. Irfan dengan cara dikirim melalui driver Sdr. Irfan ketempat/toko, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan bahwa stok obat-obatan yang Terdakwa jual sudah mau habis kemudian Sdr. Irfan memberitahu nomor Handphone Drivernya kepada Terdakwa untuk menghubungi Drivernya, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Driver Sdr. Irfan dan Terdakwa menanyakan kepada Drivernya "kira-kira kapan datangnya obatan-obatan?" lalu Driver tersebut menjawab "sekitar pukul 06.30 Wib sudah sampai" kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Driver tersebut sampai di toko Terdakwa berjualan dan memberikan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghitung jumlah obat tersebut dimana obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) Lembar atau 1000 (seribu) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian setelah itu driver langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memberikan hasil penjualan obat-obatan kepada Sdr. Irfan dimana yang pertama pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO ke rekening Sdr. Irfan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh Sdr. Irfan untuk mendapatkan Upah atau Imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II Restu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti berupa obat-obatan yang Terdakwa jual ;

II. Terdakwa Restu Fauzia Bin Omas.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, bersama Terdakwa I Muhammad Ridha, Sdr. Mirza dan Sdr. Candra karena Terdakwa telah menjual obat-obatan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar maka ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer ;
- Bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II menjual obat-obatan berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer untuk membantu Terdakwa I dan mendapat imbalan dari Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti berupa obat-obatan yang Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 410 (empat ratus sepuluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg.
- 208 (dua ratus delapan) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
- 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat yang diduga jenis Hexymer.
- 1 (satu) tas warna hitam.
- 1 (satu) toples bening.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan via Whatsapp.
- Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- 81 (delapan puluh satu) butir obat/pil yang diduga Tramadol HCL 50mg.
- 48 (empat puluh delapan) butir obat/pil warna kuning bertuliskan mf diduga jenis Hexymer.
- 1 (satu) tas warna merah

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 252/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 20 Juni 2023 dan Penetapan Penyitaan Nomor 253/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 20 Juni 2023 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena Para Terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar maka ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer ;

- Bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapat obat-obatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I menghubungi Sdr. Irfan bahwa stok obat-obatan yang Terdakwa I jual sudah mau habis kemudian Sdr. Irfan memberitahu nomor Handphone Drivernya kepada Terdakwa I untuk menghubungi drivernya, kemudian setelah itu Terdakwa I menghubungi Driver Sdr. Irfan dan Terdakwa I menanyakan kepada Drivernya "kira-kira kapan datangnya obatan-obatan?" lalu Driver tersebut menjawab "sekitar pukul 06.30 Wib sudah sampai" kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Driver tersebut sampai di toko Terdakwa I berjualan dan memberikan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menghitung jumlah obat tersebut dimana obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) Lembar atau 1000 (seribu) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian setelah itu driver langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 kali memberikan hasil penjualan obat-obatan kepada Sdr. Irfan dimana yang pertama pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO ke rekening Sdr. Irfan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh Sdr. Irfan untuk mendapatkan Upah atau Imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mendapat imbalan dari Terdakwa II dalam menjual obata-obatan tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti berupa obat-obatan yang Para Terdakwa jual ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian :
 - a. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0307.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos ; diamter : 0,97 cm, tebal : 0,29 cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif
 - b. Nomor contoh : 23.093.11.17.05. 0308.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl .
 - Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50; diamter : 0,91 cm, tebal 0,29cm.
 - Identifikasi : Tramadol Positif
 - Kesimpulan : Tramadol Positif.
 - c. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0309.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip beningh (4x6) cm berisi 5 (lima) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak „mf“ ; diamter : 0,71 cm, tebal : 0,28cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif
- Bahwa Ahli berpendapat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin edar tersebut yaitu Badan POM (Pengawas obat dan makanan) sedangkan yang Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mendapat ijin edar yaitu terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diedarkan ;

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan dengan menjual obat-obatan tertentu jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang harus mempunyai ijin dari dinas yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ;
- Bahwa proses atau ketentuan yang benar menurut Undang-undang untuk seseorang dapat mendapatkan obat-obatan tertentu berupa Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan cara berobat ke Dokter mendapatkan resep dari dokter kemudian membeli obat sesuai jumlah dan dosis yang ada di resep kemudian beli ke Apotek dan sebagai catatan bahwa dokter dan apotek yang memberikan obat tersebut harus memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan SIA (Surat Izin Apotek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"; sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :
 - a. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
 - b. Unsur "Mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barang siapa", hal itu dapat dilihat didalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama Muhammad Ridha Bin Alm Izwar dan Restu Fauzia Bin Omas yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-77/GRT/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terbukti;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga berdasarkan fakta dipersidangan maka Hakim langsung memilih sub unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 nomor 1 dijelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan dalam pasal 1 nomor 4 disebutkan pengertian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah-tanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izar dan Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Terminal Guntur Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena Para Terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridha Bin Alm Izwar maka ditemukan barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Restu Fauzia Bin Omas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer yang didapat dari Terdakwa I tersebut merupakan milik Sdr. Irfan yang beralamat di Bogor dan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) butir diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Hexymer tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa I mendapat obat-obatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib Terdakwa I menghubungi Sdr. Irfan bahwa stok obat-obatan yang Terdakwa I jual sudah mau habis kemudian Sdr. Irfan memberitahu nomor Handphone Drivernya kepada Terdakwa I untuk menghubungi drivernya, kemudian setelah itu Terdakwa I menghubungi Driver Sdr. Irfan dan Terdakwa I menanyakan kepada Drivernya “kira-kira kapan datangnya obat-obatan?” lalu Driver tersebut menjawab “sekitar pukul 06.30 Wib sudah sampai” kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Driver tersebut sampai di toko Terdakwa I berjualan dan memberikan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menghitung jumlah obat tersebut dimana obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) Lembar atau 1000 (seribu) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau 300 (tiga ratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir kemudian setelah itu driver langsung pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 2 kali memberikan hasil penjualan obat-obatan kepada Sdr. Irfan dimana yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi OVO ke rekening Sdr. Irfan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh Sdr. Irfan untuk mendapatkan Upah atau Imbalan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mendapat imbalan dari Terdakwa II dalam menjual obata-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian di bidang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian :

- a. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0307.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
 - Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos ; diameter : 0,97 cm, tebal : 0,29 cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor contoh : 23.093.11.17.05. 0308.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
- Amplop coklat berisi 5 (lima) tablet dalam potongan strip, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl .
 - Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50; diameter : 0,91 cm, tebal 0,29cm.
 - Identifikasi : Tramadol Positif
 - Kesimpulan : Tramadol Positif.
- c. Nomor contoh : 23.093.11.17.05.0309.K, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt menerangkan bahwa :
- Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip beningh (4x6) cm berisi 5 (lima) tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl.
 - Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak „mf“ ; diameter : 0,71 cm, tebal : 0,28cm.
 - Identifikasi : trihexyphenidyl Positif
 - Kesimpulan : trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin edar tersebut yaitu Badan POM (Pengawas obat dan makanan) sedangkan yang dapat mendapat ijin edar yaitu terhadap perusahaan yang memproduksi sediaan farmasi setelah melalui pengujian-pengujian dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diedarkan. Menurut Undang-undang untuk seseorang dapat mendapatkan obat-obatan tertentu berupa Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan cara berobat ke Dokter mendapatkan resep dari dokter kemudian membeli obat sesuai jumlah dan dosis yang ada di resep kemudian beli ke Apotek dan sebagai catatan bahwa dokter dan apotek yang memberikan obat tersebut harus memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan SIA (Surat Izin Apotek). Perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan dengan menjual obat-obatan tertentu jenis Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl dan Hexymer melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang harus mempunyai ijin dari dinas yang berwenang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena itu pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer, 81 (delapan puluh satu) butir obat/pil Tramadol HCL 50mg, 48 (empat puluh delapan) butir obat/pil warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer merupakan jenis sediaan farmasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan dan 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) toples bening dan 1 (satu) tas warna

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan via Whatsapp, merupakan hasil print maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nmor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Ridha Bin Alm Izwar** dan Terdakwa II. **Restu Fauzia Bin Omas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu oleh yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 410 (empat ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
- 208 (dua ratus delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl.
- 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Hexymer.
- 81 (delapan puluh satu) butir obat/pil Tramadol HCL 50mg.
- 48 (empat puluh delapan) butir obat/pil warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer.
- 1 (satu) tas warna hitam.
- 1 (satu) toples bening.
- 1 (satu) tas warna merah.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru.
- Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan via Whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Grt